



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 900.1.13.1/421/Bapcinda - G.07/2025

TENTANG

PEMBEBASAN ATAS TUNGGAKAN POKOK DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kebijakan Nasional dan kebijakan strategis Pemerintah Daerah serta dalam rangka meringankan beban masyarakat Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan insentif berupa Pengurangan dan Pembebasan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pemberian pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Keringanan berupa Pembebasan Atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Keringanan berupa Pembebasan atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor masa pajak tahun 2024 ke bawah diberikan keringanan berupa pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100% (seratus persen);
 - b. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100% (seratus persen);
- KETIGA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan untuk jenis pendaftaran kendaraan sebagai berikut:
- a. kendaraan baru; dan
 - b. kendaraan mutasi masuk dari luar daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk:
- a. memantau, mengoordinasikan, mensosialisasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan;
 - b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan mengambil langkah-langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

- KEENAM : Pembebasan atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025 sampai dengan 20 Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal *10 November 2025*

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID